



## PUTUSAN

Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 07 Februari 2020, telah

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad, tanggal 19 Juni 2011, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/37/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kos Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 7 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang.
4. Bahwa sejak bulan Juli 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain (Selingkuh) bahkan lebih dari satu kali.
  - Termohon sering berkata kasar seperti (sundala) kepada Pemohon.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Desember 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i.

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) nomor: 482/Pdt.G/2020/PA.Mks. tanggal 12 Februari 2020 dan tanggal 21 Februari 2020 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/37/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P;

### B. Saksi:

1. Nama **SAKSI**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerja an wiraswasta,, tempat kediaman di Kelurahan Wajo Baru Kecamatan Bontoala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama St. Aminah binti Dg. Mangga;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada .hari A had, tanggal 19 Juni 2011;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama diJalan Kande a 3, Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Juli 2018.keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain ;
  - Bahwa saksi tahu Termohon sering berkata kasar;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018sampai sekarang;
  - Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon telah mengingatkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerja an wiraswasta tempat kediaman di Kelurahan Bunga Eja Kecamatan Tallo Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama St. Aminah binti Dg. Mangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah dengan Termohon pada .hari A had, tanggal 19 Juni 2011;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar:
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak bulan Juli 2018.keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering berkata kasar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulanDesember 2018sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon telah mengingatkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi.

Halaman5dari14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Ahad tanggal 19 Juni 2011, selanjutnya Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juli 2018, karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon sering berperilaku kasar, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa alasan ceria Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon pada hari Ahad tanggal 19 Juni 2011, lagi pula dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan apa yang dipersengketakan di Pengadilan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formal* dan *materiil*, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 RBg. dengan demikian harus

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah, dan kedua belah pihak adalah pihak yang berkompeten dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama SAKSI, sebagai ayah kandung Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama tersebut, mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 19 Juni 2011, menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak dan saksi 1 tersebut menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juli 2018 disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dan Termohon berperilaku tercela yaitu berselingkuh, dan menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018, adalah fakta yang dilihat sendiridan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi kedua bernama SAKSI, sebagai adik kandung Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua tersebut mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon pada 19 Juni 2011, menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak dan saksi 2 tersebut menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juli 2018 disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri yang baik, Termohon berperilaku tercela yaitu kedapatan berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Desember 2018 dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dikuatkan dengan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 19 Juni 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami-isteri pada awalnya rukun dan harmonis, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Termohon sering berkata kasar mempermalukan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*).

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama sejak Desember 2018 sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang sikap dan pendiriannya yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran serius dan terus menerus;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan tidak saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan konflik rumah tangganya dan untuk kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqihyah* yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya:

*Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan *talak raj'i*.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu raj'i* Pemohon Terhadap Termohon sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;.

Menimbang bahwa Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula permohonan Pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Termohon, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Rahmatullah, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaifuddin, MH, dan Drs. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrani, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Saifuddin, M.H.**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. Rahmatullah, M.H.**

**Drs. Rahmat**

Panitera Pengganti,

**Syahrini, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4.	Panggilan	Rp290.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

**Jumlah**

**Rp496.000,00**

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor 482/Pdt.G/2020/PA.Mks